

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa perkembangan yang cukup rumit, pada masa ini remaja mengalami berbagai macam perubahan karena merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi masa dewasa. Menurut Yusuf (dalam, Susanti & Maryam, 2013) masa remaja adalah periode yang sangat penting dari perkembangan individu, yang dimulai dengan pematangan organ fisik (jenis kelamin) untuk memungkinkan mereka bereproduksi. Piaget (dalam Ali & Asrori, 2012) mengatakan bahwa pada masa remaja sudah berada pada tahap operasional formal dan sudah mampu berpikir abstrak, logis, rasional, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotetis. Sejalan dengan perkembangan kognitif pada waktu yang sama remaja juga mengalami perkembangan moral.

Said (2015) membagi usia remaja menjadi tiga fase yaitu remaja awal yang berada pada rentang usia 12 sampai 15 tahun, remaja pertengahan yaitu remaja yang berada pada rentang usia 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir yaitu remaja yang berada pada rentang usia 18-21 tahun dan juga menurut Monks (dalam, Susanti & Maryam, 2013) masa remaja dibagi menjadi tiga bagian yaitu masa remaja awal berkisar usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan berkisar usia 15-18 tahun dan masa remaja akhir berkisar usia 18-21 tahun. Batas-batas usia ini menandai adanya perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologis yang terjadi pada individu ketika memasuki usia remaja.

Membahas mengenai permasalahan remaja seperti tidak ada habisnya. Masa remaja sangat rawan dengan stress emosional yang timbul dari perubahan fisik yang cepat dan luas yang terjadi sewaktu pubertas. Masa remaja dikenal juga dengan masa storm and stress (Arwini dkk, 2012). Beberapa kasus kriminal yang melibatkan remaja sering menjadi sorotan dalam pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini seakan menandai bahwa masa remaja merupakan masa yang rentan terhadap permasalahan.

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi (Yusuf, 2011). Menurut Muss (dalam Sarwono, 2007) remaja dalam arti *adolescence* berasal dari kata latin *adolescere* yang artinya tumbuh ke arah kematangan. Kematangan dalam hal ini tidak hanya berarti kematangan fisik, tetapi terutama kematangan sosial-psikologis.

Beberapa kasus kriminal yang melibatkan remaja sering menjadi sorotan dalam pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini seakan menandai bahwa masa remaja merupakan masa yang rentan terhadap permasalahan. Banyak remaja dan anak-anak di bawah usia yang merokok, narkoba, seks bebas, perampokan dan bergabung banyak pelanggaran lainnya yang menyimpang dari standar yang telah diterapkan di masyarakat serta hukum (Karlina, 2020).

Dalam kasusnya, remaja dapat digolongkan sebagai terpidana anak maupun dewasa menurut usianya (karena remaja berada dalam tahap peralihan dari anak ke dewasa). Konsep “remaja” tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang

berlaku di Indonesia, hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam hal tersebut tercantum pada pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No.11 pasal 1 ayat 3 tahun 2012 memutuskan bahwa batas usia yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Mbiliyora, 2019).

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tindak kejahatan yang biasanya dilakukan oleh remaja adalah balap liar antar geng motor, pencurian hingga pembegalan mendominasi. Bahkan beberapa aksi yang dilakukan anak remaja tersebut berujung kematian korban (Syarif, 2015). KPAI juga mencatat jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Sejak 2011 hingga akhir 2018 lalu, sebanyak 11.116 orang anak di Indonesia tersangkut kasus kriminal. Peningkatan drastis terlihat di tahun 2013-2014. Kemudian di tahun 2014-2015, kejahatan anak alami penurunan. Data persentase pemidanaan ini dibuktikan dan diperkuat oleh data anak yang tersebar di 16 Lembaga Pemasarakatan di Indonesia ditemukan 6.505 anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di penjara. Jumlah ini mungkin jauh lebih besar karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Bapas (Balai Pemasarakatan), sementara di Indonesia terdapat 62 Balai Pemasarakatan (Yusuf, 2019).

Adanya perubahan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikologis menuntut remaja untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya, sehingga hal ini seringkali membuat remaja terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Remaja yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit remaja yang menjadi pelaku tindak pidana.

Pada tahun 2018, jumlah remaja yang terlibat tindak kriminalitas semakin meningkat (Atikasuri, Mediani, & Fitra, 2018). Hal tersebut berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak-anak dan tekanan sosial. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki, kondisi jiwa yang masih labil, serta tidak ada komunikasi yang baik dalam keluarga membuat remaja yang memiliki masalah melarikan diri ke hal-hal yang negatif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu petugas sipir, terdapat banyak kasus yang terjadi di Lapas Karawang terutama pada narapidana remaja dengan jenjang usia 18-21 mulai dari Narkotika, Pencurian, Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Pemerasan dan Pengancaman dan UU ITE. Dimulai dari kasus narkotika, merupakan kasus paling banyak dengan persentase 65%. pencurian dengan persentase 25%, pelecehan dan kekerasan seksual dengan persentase 5%, pemerasan dan pengancaman dengan persentase 4%. UU ITE dengan persentase 1% Jumlah ini berdasarkan laporan bulan April-Mei 2022. Namun, dikarenakan masa pandemic saat ini menjadikan jumlah presentase warga binaan yang tersisa di

lapas tidak sebanyak sebelum *pandemic* berlangsung, karena sebagian besar warga binaan ada yang mendapat remisi (keringanan).

Narapidana dengan rentang umur remaja kemungkinan besar akan mengalami beragam masalah selama menjalani vonis ataupun setelah keluar dari penjara menurut Maschi (dalam Rahmi dan kawan-kawan, 2021). Narapidana remaja mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, kehilangan kebebasan, merasa kesepian dengan lingkungan pada saat pertama kali menghuni lembaga pembinaan. Mereka akan rentan mengalami trauma, stress dan bahkan depresi. Hal yang perlu di pertimbangkan melihat masalah potensial sebagaimana yang telah dijelaskan diatas diperlukan suatu cara untuk mencegah atau mengurangi beban masalah narapidana mengingat kehidupan narapidana di bawah umur di lembaga pemasyarakatan tentu berbeda dengan kehidupan teman sebaya yang tinggal di luar lembaga pemasyarakatan. Mereka tidak bisa merasa bebas seperti halnya tinggal di luar penjara (Susanti & Maryam, 2013).

Permasalahan psikologis narapidana diatas memiliki hubungan dengan indikator *psychological well being* rendah, yaitu merasa tidak bahagia, merasa tertekan dan tidak aman, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, mengalami depresi, memiliki kepercayaan diri yang rendah, mudah curiga pada orang lain, dan sering berperilaku agresif dan destruktif pada lingkungan (Prabowo, 2017). *Psychological Well-Being* memiliki peranan penting karena bernilai positif bagi kesehatan mental karena di dalamnya memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi apa yang kurang dalam hidupnya (Nugroho, 2019). Menurut Ryff (dalam, Nugroho 2019) *Psychological Well-Being* adalah istilah yang dapat

digunakan untuk menjelaskan kesehatan jiwa seseorang sesuai dengan pencapaian dan standar pada fungsi psikologis positif. Untuk mempertahankan harapan hidup pada narapidana anak, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencapai *Psychological Well-Being* yang optimal. *Psychological Well-Being* merupakan suatu kondisi psikologis individu sehat yang ditandai dengan berfungsinya aspek - aspek psikologis positif dalam proses mencapai aktualisasi diri. *Psychological Well-Being* penting untuk dilakukan karena nilai positif dari kesehatan mental yang ada di dalamnya membuat seseorang dapat mengidentifikasi apa yang hilang dalam hidupnya (Ryff , dalam Compton , 2005). *Psychological Well-Being* , menurut Ryff (1989) , adalah sebuah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu sesuai dengan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif . Ryff (1989) juga menyatakan aspek dari *Psychological Well-Being* di antaranya yaitu penerimaan diri (*self acceptance*), hubungan positif dengan orang lain (*positive relationship with other*), otonomi (*autonomy*), penguasaan lingkungan (*environmental mastery*), tujuan hidup (*purpose in life*), dan pertumbuhan pribadi (*personal growth*).

Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan yang serba dibatasi oleh peraturan-peraturan lembaga membuat narapidana kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti ketika mereka masih berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian yang dilakukan Handayani (2010) menemukan bahwa ketiga subyek narapidana remaja yang diteliti di Lembaga Pemasyarakatan mengalami kondisi yang tidak sehat secara psikologis yakni adanya perasaan ketidakberdayaan diri menghadapi kondisi yang membuat mereka tidak nyaman dan mengakibatkan

mereka menerima apa adanya kondisi yang dialami tanpa berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk bisa mencapai kondisi yang lebih baik.

Kehidupan seorang narapidana anak dan narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan tentunya berbeda dengan kehidupan teman-teman seusianya yang tinggal di luar Lembaga Pemasyarakatan. Mereka tidak dapat merasakan kebebasan seperti kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini dikemukakan Mulyadi (dalam Handayani 2010) sebagai akibat bahwa pidana penjara merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. Kehilangan kemerdekaan itu antara lain hilangnya hubungan heteroseksual (*loss of heterosexual*), hilangnya kebebasan (*loss of autonomy*), hilangnya pelayanan (*loss of good and service*), dan hilangnya rasa aman (*loss of security*), di samping kesakitan lain, seperti akibat prasangka buruk dari masyarakat (*moral rejection of the inmates by society*) (Sykes, dalam Handayani 2010).

Selain itu, standar hidup di sebagian Lembaga Pemasyarakatan belum layak, seperti satu ruang tahanan yang harus dihuni oleh sejumlah besar narapidana, minimnya air bersih, pelayanan kesehatan yang terbatas dan sanitasi yang buruk (Haryadi dalam Yudianto, 2011), diyakini berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup remaja sebagai manusia.

Berdasarkan konsep pemenuhan kebutuhan hidup manusia, Maslow (dalam Alwisol, 2007) membuat hirarki kebutuhan yang tersusun dari lima kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis yang meliputi kebutuhan biologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial,

kebutuhan penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, maka individu akan merasa tidak bahagia. Seberapa tinggi individu mendapatkan pemenuhan kebutuhannya sedemikian pula derajat kebahagiaan seseorang, hal ini terkait dengan apa yang diinginkan, apa yang telah diperolehnya, dan apakah yang dimiliki oleh orang-orang yang berhubungan dengannya. Dengan kata lain, kebahagiaan terjadi setelah kebutuhan terpenuhi dan apa yang menjadi tujuannya tercapai karena kebahagiaan dikatakan sebagai tujuan akhir dari seluruh aktivitas (Sarwono, 2008).

Perasaan bahagia serta adanya kepuasan hidup dan realisasi diri inilah yang disebut dengan *Psychological Well-Being* (Yudianto, 2011). Bagi narapidana remaja, *Psychological Well-Being* merupakan kondisi yang penting agar dapat tetap menjalani kehidupannya dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki bahkan setelah kembali ke masyarakat nanti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani (2015) menunjukkan bahwa hampir seluruh narapidana wanita yang menjadi responden memiliki derajat *Psychological Well-Being* yang tinggi, yaitu (94,3%). Selain itu, hasil pengolahan data dari keenam dimensi *psychological well-being*, menunjukkan bahwa hampir seluruh narapidana wanita memiliki derajat yang juga cukup tinggi di enam dimensi tersebut. Namun di antara keenam dimensi, dimensi *Autonomy* lah yang menunjukkan derajat paling rendah dari dimensi lainnya.

Psychological Well-Being pada narapidana remaja sangatlah penting, tanpa adanya *Psychological Well-Being* pada remaja, dapat membuat kesehatan fisik yang buruk seperti sakit, tidak produktif, dan akhirnya akan menjadi beban

keluarga. Maka dari itu sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kesehatan mental pada anak-anak yang ditahan (Nugroho 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahmi, Pratiwi & Wijaya (2021) bahwa *Psychological Well-Being* pada narapidana Remaja di LPKA Tanjung Pati yang berada pada kategori tinggi 86,96%, kategori sedang 8,70%, dan kategori sangat tinggi 4,35%. Perlu adanya strategi khusus untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi *Psychological Well-Being* Narapidana Remaja seperti pelayanan bimbingan dan konseling yang dilengkapi dengan bahan ajar atau modul sebagai media yang dapat digunakan oleh konselor dalam memberikan pelayanan kepada Narapidana Remaja dan diperlukan juga penelitian lanjutan untuk melihat faktor yang paling mempengaruhi *Psychological Well-Being*.

Penelitian ini dilakukan di Lapas kelas IIA Karawang karena Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan salah seorang napi remaja di Karawang yang menyebutkan bahwa tak jarang antar napi melakukan perkelahian akibat adanya gesekan antar napi hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang dan masalah kesehatan karena buruknya sanitasi. Perkelahian ini tidak terjadi karena masalah pribadi saja dan pengkastaan antar napi, tetapi juga karena terbatasnya ruang gerak yang memancing emosi negatif hingga mengakibatkan ketidakstabilan kondisi psikologis ketika di lapas. banyak berbagai macam tindak pidana terjadi di kabupaten karawang salah satunya adalah narkoba, tindak pidana narapidana remaja di dominasi oleh kasus narkoba, hal tersebut tertera pada data yang di peroleh di unit bimaswat lapas Karawang. Berdasarkan data Badan Narkotika

Nasional Kabupaten Karawang, pada tahun 2018 angka pengguna narkoba di Karawang meningkat dari tahun ke tahun, kondisi tersebut menempatkan Karawang di peringkat ke-3. Melihat prevalensi pengguna penyalahgunaan narkoba tersebut maka diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkoba tersebut (Dewi, Guntara, & Indrawan, 2021). Dengan demikian, Lapas kelas IIA Karawang memungkinkan untuk menjadi tempat dilakukannya penelitian dengan topik *Psychological Well-Being*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Psychological Well-Being* pada narapidana remaja lembaga pemasyarakatan kelas IIA karawang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat *Psychological Well-Being* pada narapidana remaja lembaga pemasyarakatan kelas IIA karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat *Psychological Well-Being* pada narapidana remaja lembaga pemasyarakatan kelas IIA karawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam khazanah ilmu pengetahuan, yaitu mengenai *Psychological Well-Being* pada Narapidana remaja Kelas IIA Lapas Karawang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak berwenang di lapas kelas IIA karawang untuk memahami bahwa kondisi psikologis remaja yang menjadi narapidana merupakan hal penting agar mereka merasakan kebahagiaan dalam hari- harinya selama menjalani masa tahanan, juga dapat memberikan gambaran mengenai langkah-langkah dalam penyusunan strategi dan pemanfaatan program pembinaan sehingga berjalan maksimal .